

## **DAMPAK PERKAWINAN *SIRRI* PADA MASYARAKAT SIPIROK DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA**

**Hamdan**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
E-mail: [hamdansrg@gmail.com](mailto:hamdansrg@gmail.com)

**Fatahuddin Aziz Siregar**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
E-mail: [fatahuddinazizsiregar@uinsuahada.ac.id](mailto:fatahuddinazizsiregar@uinsuahada.ac.id)

**Putra Halomoan Hasibuan**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
E-mail: [putrahsb.halomoan@gmail.com](mailto:putrahsb.halomoan@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to examine the impact of having unregistered marriages on the Sipirok community in terms of family law. The type in this research is juridical. Meanwhile, its nature is juridical-normative. Where will see the phenomenon of sirri marriage based on theory, legal principles and statutory regulations. This research data collection methods are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the practice of sirri marriage that occurs in the Sipirok community is forced. One of the reasons is that the bride is pregnant out of wedlock, polygamy, education and not having sufficient funds to register the marriage through the Office of Religious Affairs. According to Islamic law, sirri marriage is legal. If the pillars and conditions of marriage have been fulfilled. Meanwhile, according to positive law, unregistered marriages are not considered official (legal) because their implementation is not recorded through an authorized institution. The impact is that both children and wives cannot sue for civil rights. Not only that, their marital status is not recognized by the state, and the status of their children is unclear, so there is more harm than good. According to family law, the impact of carrying out an unregistered marriage means not implementing the five aspects of Islamic principles, namely the aspect of protecting religion, soul, mind, lineage and property.

**Keywords:** *Impact, Sirri Marriage, Family Law.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak melakukan perkawinan *sirri* pada masyarakat Sipirok ditinjau dari hukum keluarga. Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis. Sedangkan sifatnya adalah yuridis-normatif. Dimana akan melihat fenomena perkawinan *sirri* berdasarkan teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan *sirri* yang terjadi pada masyarakat Sipirok karena terpaksa. Salah satu penyebabnya adalah mempelai perempuan hamil di luar nikah, poligami, pendidikan dan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Menurut hukum Islam, perbuatan perkawinan *sirri* adalah sah. Jika telah

terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif bahwa perkawinan *sirri* tidak dianggap resmi karena dalam pelaksanaannya tidak dicatatkan melalui lembaga yang berwenang. Adapun dampaknya adalah baik bagi anak dan istri tidak dapat menuntut hak perdata. Tak hanya itu, status perkawinan mereka tidak diakui oleh negara, dan status anak tidak jelas sehingga lebih banyak keburukannya dari pada kebaikannya. Menurut hukum keluarga bahwa dampak melakukan perkawinan *sirri* berarti tidak menerapkan lima aspek dalam prinsip Islam, yaitu aspek melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

**Kata Kunci:** *Dampak, Perkawinan Sirri, Hukum Keluarga.*

#### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan. Melalui perkawinan keduanya dapat disebut sah menjadi suami dan istri.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, pernikahan adalah perbuatan yang luhur dan sakral yang bermakna ibadah kepada Allah antara dua belah pihak keluarga dalam memenuhi ajaran agama berdasarkan prinsip keyakinan masing-masing. Ajaran Islam kerab menganjurkan kepada umatnya agar memilih calon istri maupun suami yang mempunyai keyakinan agama yang sama.<sup>2</sup>

Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum nasional adalah perkawinan yang didaftarkan atau dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (bagi pemeluk agama muslim) atau Kantor Catatan Sipil (bagi pemeluk agama non muslim). Apabila melakukan perkawinan tanpa dicatatkan maka status perkawinannya belum dinyatakan sah sebagaimana yang diatur hukum negara, kendatipun sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam. Sebab dalam hal pencatatan perkawinan, agama memandang untuk memenuhi persyaratan administrasi saja bukan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Idealnya, dalam melakukan perkawinan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Jika perkawinan yang

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020), hlm.18.

<sup>2</sup> Zurifah Nurdin, "Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat Di Indonesia)," 2020, hlm. 27.

<sup>3</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020), hlm. 31.

dilakukan tanpa melalui prosedur tersebut maka dipandang mengabaikan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan hukum Islam. Dengan demikian, dapat dilakukan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 22 UU/1/1974. Dimana pembatalan perkawinan dinyatakan sah, apabila telah ada putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Kendatipun sudah diatur mengenai prosedur perkawinan, namun masih saja ada masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa berdasarkan hukum negara. Salah satu bentuk mengabaikan aturan tersebut adalah melakukan perkawinan secara *sirri*. Pelbagai faktor masyarakat melakukan perkawinan *sirri*, seperti kurangnya pengetahuan tentang dampak hukum dan kerap dianggap hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat, karena sebagian masyarakat menganggap perbuatan tersebut diperbolehkan agama.<sup>5</sup>

Secara hukum keluarga kontemporer, bahwa konsep ini disebut 'penyelundupan hukum'. Salah satu tujuannya untuk menghindari sanksi hukum yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk masalah kontemporer yang harus diselesaikan. Meskipun jumhur ulama berbeda pendapat dalam penetapan hukumnya, antara lain: Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa "perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau perkawinan *sirri* hukumnya adalah sah. Adapun alasannya, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam. Selain itu, perkawinan tersebut dapat menjadi haram apabila berdampak negatif kepada salah satu pihak. Untuk menghindari dampak negatif tersebut maka pelaksanaan perkawinan seharusnya didaftarkan/dicatatkan ke lembaga terkait dan berwenang sebagai upaya preventif dalam meminimalisir peningkatan angka perceraian,

---

<sup>4</sup> Ariane Utomo and Oki Rahadianto Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 77–89.

<sup>5</sup> Asripa Asripa, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 42–61.

menimbulkan stigma kurang baik dalam masyarakat dan menghindari sanksi administratif di kemudian hari.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sipirok, terdapat empat suami yang melakukan perkawinan *sirri* dengan istri keduanya. Salah satunya pasangan Harahap (suami) dan Nasution (istri), ia menyebut usia perkawinan keduanya menapaki 28 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Menurut Nasution bahwa suaminya sering bekerja di luar kota untuk mencari nafkah keluarga. Namun ada yang memberikan informasi, bahwa suami saya selingkuh. Pasca diketahui, si istri langsung mencari tahu asal muasal masalah tersebut. Hasilnya si suami telah melakukan perkawinan *sirri* dengan selingkuhannya (istri kedua). Setelah kejadian tersebut rumah tangga keduanya tidak lagi harmonis, terlebih sang istri menahan rasa kekecewaannya. Istri tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik, karena anak-anaknya masih mengenyam pendidikan SD, SMP dan SMA. Namun demikian, ia berniat untuk menggugat suaminya ke pihak yang berwenang yaitu Pengadilan ketika anak mereka sudah dewasa kelak. Selain itu, pasangan Hasibuan (suami) dan Lubis (istri) usia perkawinannya berlangsung selama 19 tahun. Selama menikah, keduanya belum dikaruniai anak. Secara jelas, suami menyatakan untuk menikah lagi agar memperoleh keturunan. Meskipun sang istri tidak memperbolehkan menikah lagi namun sang suami tetap memaksa kehendaknya yaitu menikah secara *sirri*. Pasca melakukannya sang suami membawa istri kedua untuk bersamaan tinggal dengan istri pertamanya.

Dewasa ini, banyak ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan secara *sirri* artinya tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang diadopsi oleh pemerintah. Termasuk dalam hal administrasi yang cenderung diabaikan oleh sebagian masyarakat. Misalnya perkawinan keduanya berdasarkan konsep agama saja. Unikny, pihak laki-laki masih

---

<sup>6</sup>Adriani Adnani, "Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 November (2021): 107–15.

mempunyai ikatan perkawinan sah dengan istri sebelumnya. Tak hanya itu, karena tidak sabar menunggu proses hukum perceraian maka langsung menikah sirri. Selain itu, terdapat pasangan suami istri yang tidak mencatatkan hasil perkawinan mereka ke lembaga yang berwenang karena tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya.<sup>7</sup>

Pada saat perkawinan dianggap sah menurut agama Islam, namun prakteknya di lapangan cenderung memberatkan terhadap pihak perempuan. Sebab memiliki dampak hukum ketika melakukan tindakan berikutnya, seperti tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai istri dan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut. Praktek perkawinan *sirri* pada masa sekarang sudah terbilang banyak, termasuk di Kecamatan Sipirok. Tindakan ini dilakukan oleh sebagian masyarakat karena berlatarbelakang ekonomi atas, menengah hingga bawah. Berdasarkan praktek tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan perkawinan *sirri* pada masyarakat Kecamatan Sipirok ditinjau dari hukum keluarga.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif (*Field Research*)<sup>9</sup>. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Sipirok yang melakukan perkawinan *sirri* sebanyak 4 pasang dan tokoh masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku penelitian hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan kajian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai praktik dan dampak hukum melakukan perkawinan *sirri*. Wawancara kepada

---

<sup>7</sup>Nazarudin Nazarudin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Nikah Sirri Dan Problematikanya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4736–50.

<sup>8</sup>Dyah Ochtorina Susanti, M Sh, and SH A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 41.

<sup>9</sup>Dudi Iskandar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya* (Maghza Pustaka, 2022), hlm. 63.

informan yang dianggap mampu memberikan jawaban atas pertanyaan, dan dokumentasi untuk dijadikan sebagai bukti otentik melakukan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*, dimana suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, dan di analisis berdasarkan hasil penelitian di lapangan.<sup>10</sup>

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### **Perkawinan *Sirri* menurut pandangan hukum Islam dan Hukum Positif**

Secara hukum Islam, istilah perkawinan lebih dikenal dengan pernikahan. Secara literal, defenisi nikah *sirri* berasal dari 'nikah' yang berarti mengumpulkan, memasukkan, dan dikaitkan dengan berhubungan badan (*wathi*). Sedangkan kata '*sirri*' bermakna rahasia. Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan. Model perkawinan semacam ini, idealnya tidak diberitahukan kepada khalayak ramai, namun hanya kalangan tertentu saja. Seperti tidak melakukan *walimatul ursy* untuk umum.<sup>11</sup>

Oleh karenanya, ada tiga bentuk perkawinan *sirri* yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Sipirok, antara lain<sup>12</sup>:

- 1) Perkawinan yang dilakukan mempelai laki-laki dan perempuan adalah melangsungkan perkawinan secara kekeluargaan saja. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat saja, artinya tanpa mengadakan resepsi *walimatul ursy*. Untuk sekadar memberitahukan status ikatan perkawinan mereka, karena bakal melanjutkan pendidikan ke luar negeri maka dilakukan resepsi perkawinan secara sederhana saja di Kantor Urusan Agama

---

<sup>10</sup>Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (PT Kanisius, 2019), hlm. 46.

<sup>11</sup>Fauzia Dwianti Nugraha and Lina Jamilah, "Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 67–73.

<sup>12</sup>Muksalmina Muksalmina, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): 53–60.

(KUA).

- 2) Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan adalah salah satu mempelai masih di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu penyebabnya pergaulan bebas dan berstatus aktif di sekolah. Sehingga melangsungkan pernikahan secara agama saja, tanpa melalui KUA. Model perkawinan seperti ini dilakukan atas inisiatif kedua orang tua mereka untuk memastikan perjodohan antara anak keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paka keduanya melaksanakan ijab dan qabul, biasanya tidak langsung serumah. Namun apabila keduanya sudah selesai/tamat sekolah, serta sudah mencapai batas usia minimal perkawinan berdasarkan peraturan maka keduanya dinikahkan lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama.
- 3) Ada juga yang melakukan perkawinan, kendatipun belum mencukupi usianya berdasarkan peraturan. Mislanya mempelai perempuan telah hamil di luar pernikahan, sehingga dengan terpaksa untuk segera menggelar pernikahan untuk menutupi aib keluarga. Oleh karenanya, dengan sengaja melakukan perkawinan *sirri*. Salah satu alasannya untuk menghemat biaya, karena pendapat salah satu pihak memakan biaya yang cukup banyak ketika melangsungkan pernikahan di luar balai KUA. Padahal ketika menikah di balai KUA gratis (tidak dipungut biaya). Tak hanya itu, ada juga orang yang mampu secara ekonomi. Namun enggan untuk mengurus administrasi perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga memilih melangsungkan proses perkawinan secara *sirri* saja. Oleh karena itu, acapkali terjadi pemalsuan identitas, bahkan berpoligami tanpa menceraikan istri pertamanya.

Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dirahasiakan atau tidak dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya suatu perkawinan *sirri*. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan penafsiran pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana pasal 2 ayat 2 mengharuskan melakukan pencatatan perkawinan artinya terpisah dengan pasal 2 ayat 1 yang notabene mengatur tentang sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>13</sup>

Menurut pandangan hukum Islam, bahwa nikah *sirri* dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya pernikahan. Tetapi menurut aspek perundang-undangan, bahwa perkawinan model ini belum disebut sah karena Indonesia menganut sistem negara hukum. Maka dalam perkawinan pun negara telah memberikan aturan detail mengenai prosedur perkawinan. Akibat perbuatan tersebut, maka tak jarang ditemukan di kalangan masyarakat yang tidak jelas status anak hasil dari perkawinan *sirri*. Oleh karenanya, kerap ditemukan permasalahan mengenai pembagian warisan. Sebagaimana ketentuan pasal 42 dan 43 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa status anak dikatakan sah apabila anak tersebut dilahirkan melalui perkawinan yang legal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, jika anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (sesuai UU/1/1974) maka hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya saja. Berdasarkan hal demikian, berarti anak yang dikatakan sah adalah apabila anak tersebut lahir dari pasangan suami isteri dari perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum positif. Sedangkan anak yang disebut tidak sah (sesuai UU/1/1974) ialah anak yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan secara agama (perkawinan *sirri*).

---

<sup>13</sup>Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213.

Sebab menurut pandangan hukum Islam, perkawinan *sirri* itu sah.<sup>14</sup>

Idealnya perkawinan *sirri* terjadi di kalangan masyarakat karena berbagi faktor, salah satunya seorang istri tidak bisa memberikan keturunan anak kepada suaminya. Karena mahal biaya resepsi perkawinan atau tingkat pendidikan salah satu pihak tidak tinggi. Tak hanya itu, keduanya menginginkan perkawinan segera terlaksana dengan baik kendatipun secara sembunyi-sembunyi. Perkawinan *sirri* acapkali menimbulkan berbagai dampak hukum kepada istri, anak-anak dan keluarga mereka. Baik berkaitan hak-hak nafkah, hak harta warisan, dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dapat disebutkan bahwa perkawinan *sirri* diperbolehkan dalam Islam, namun menurut hukum positif tidak diperbolehkan. Hukum positif menegaskan bahwa model perkawinan demikian tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selaras dengan pasal 4, 5 ayat (1) kompilasi hukum Islam, bahwa suatu perkawinan harus sah berdasarkan agama, dan hukum positif. Terlebih setiap perkawinan harus dicatatkan melalui pejabat yang berwenang.<sup>15</sup>

### **Praktik Perkawinan *sirri* Pada Masyarakat Sipirok**

Perkawinan merupakan sarana untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Melalui perkawinan, resmi dinyatakan sebagai pasangan suami isteri. Namun demikian, setiap rumah tangga sering dihadapkan dengan berbagai konsekuensi. Untuk itu, melalui pemerintah merancang peraturan berkaitan prosedur perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadi dampak hukum yang akan terjadi. Oleh karenanya,

---

<sup>14</sup>Hazar Kusmayanti and Nindya Tien Ramadhanty, "Legitimacy of a Sirri Marriages (Second and So on) By the Pair of Civil Servants," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 373-548.

<sup>15</sup>Nahar Surur, "Pamidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu Hmpa (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8294-8302.

setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi melalui pencatat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama yang menangani soal perkawinan. Kendati demikian, sebagian masyarakat Sipirok belum sepenuhnya menerapkan ketentuan prosedur tersebut. Karena masih ada pasangan suami istri yang menikah tanpa dicatatkan (*sirri*). Tak hanya itu, masih adanya perbedaan pemahaman hukum tentang perkawinan *sirri* di kalangan masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka sering menimbulkan kontradiksi pemahaman ditengah masyarakat mengenai prosedur perkawinan *sirri*. Secara umum, terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa praktik perkawinan *sirri* disebutkan sah namun mempunyai dampak negatif. Oleh karena itu, perlu menelisik mengenai pemahaman masyarakat tentang perkawinan *sirri*. Sebab model perkawinan *sirri* merupakan tindakan secara terselubung atau sembunyi-sembunyi. Praktek perkawinan model ini sering dilakukan oleh masyarakat Sipirok. Namun demikian, jika ditilik dari aspek peraturan perundang-undangan bahwa perbuatan tersebut kerab dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Nasution<sup>17</sup>, ia menyatakan bahwa ”pada mulanya kami ingin melakukan perkawinan secara negara yaitu melalui Kantor Urusan Agama setempat. Namun kehendak tersebut tidak terpenuhi karena pihak keluarga mempelai perempuan tidak meresterui hubungan kami sehingga berinisiatif menikah secara tersembunyi (*sirri*)”.

Sementara itu, menurut Harahap<sup>18</sup> bahwa ”idealnya perkawinan *sirri* tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun faktanya di kalangan masyarakat ada yang

---

<sup>16</sup>Adriani Adnani, “Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri,” *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 November (2021): 107–15.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Nasution (Warga Sipirok), pada 23 Juli 2023.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Harahap (Warga Sipirok), pada 19 Juli 2023.

melakukan poligami tetapi status perkawinan kedua ini tidak dicatatkan melalui pencatatan yang berwenang. Salah satu penyebabnya karena mempeleai suami berprofesi sebagai PNS”

Hasil wawancara dengan Siregar<sup>19</sup>, ia menyebutkan bahwa “setiap perkawinan seharusnya ada pencatatan dari lembaga yang berwenang. Salah satu tujuannya untuk meminimalisir angka perceraian. Kendati demikian, terdapat pada masyarakat Sipirok yang menikah secara diam-diam karena sudah terlanjut hamil akibat pergaulan bebas. Sehingga model perkawinan ini terpaksa dilakukan berdasarkan agama saja kendatipun tidak sesuai hukum nasional”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa sebagian masyarakat Sipirok melakukan perkawinan *sirri* dikarenakan ada unsur keterpaksaan. Sebab apabila tidak menikah maka dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap anak, suami dan keluarga. Urgensi pencatatan perkawinan diselenggarakan oleh negara untuk mengurangi angka perceraian dan terpenuhinya hak-hak perdata bagi perempuan dan anak. Namun demikian, perbuatan yang terjadi merupakan bentuk penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Dampak Melakukan Perkawinan *Sirri***

Idealnya, pencatatan perkawinan merupakan cara untuk menjaga ikatan yang kuat antara calon suami dan istri. Sebab akibat dari perkawinan mempunyai implikasi hukum yang harus diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Apabila ditilik menurut agama atau hukum adat bahwa perkawinan *sirri* dianggap sah, tetapi perkawinan yang dilakukan tanpa diketahui dan tidak melalui pengawasan pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Siregar (Warga Sipirok), pada 29 Juli 2023.

<sup>20</sup>Dwi Dasa Suryantoro Dwi, “PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (SIRRI) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM,” SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2022): 46–64.

tetap dan tidak sah berdasarkan hukum nasional.

Adapun dampak perkawinan *sirri* kepada wanita antara lain<sup>21</sup>:

- 1) Aspek hukum
  - a) Isteri *sirri* tak dianggap sebagai isteri sah.
  - b) Isteri *sirri* tidak memiliki hak atas nafkah dan harta warisan dari suami apabila dia meninggal dunia.
  - c) Isteri *sirri* tidak memiliki hak atas harta bersama apabila keduanya berpisah sebab menurut pandangan hukum perkawinan tersebut dianggap tak pernah terjadi.
  - d) Isteri *sirri* tidak dapat memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi KDRT.
  - e) Apapun bentuk dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga dapat diberlakukan kepada anak yang dilahirkan atas perkawinan *sirri* tersebut.
- 2) Aspek Sosial
  - a) Isteri *sirri* akan mengalami kesulitan bersosialisasi di kalangan masyarakat, sebab wanita yang melakukan perkawinan *sirri* sudah tinggal satu rumah bersama laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan yang sah atau dianggap sebagai isteri simpanan.
  - b) Isteri yang semestinya dilindungi, namun sebaliknya dirugikan dari beberapa aspek akibat perkawinan *sirri* tersebut.
  - c) Isteri mendapat beban sosial atas perkawinan *sirri* yang dilakukan sehingga mempengaruhi terhadap psikologi anak.

---

<sup>21</sup>Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," Jurnal Ilmiah Edunomika 5, no. 02 (2021): 702–8.

Sedangkan dampak perkawinan *sirri* terhadap anak adalah tidak memiliki kekuatan hukum, disebabkan:

- 1) Konsekuensi anak yang lahir melalui perkawinan *sirri* adalah anak tersebut dianggap tidak sah.
- 2) Hubungan perdata anak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Maksudnya, sang anak tidak mempunyai ikatan hukum kepada ayah biologisnya berdasarkan pasal 42, 43 undang-undang perkawinan dan pasal 100 kompilasi hukum Islam. Dalam hal akte kelahiran anak tersebut dianggap anak di luar perkawinan sehingga nama ibunya saja yang dicantumkan. Berkaitan dengan status sebagai anak yang lahir di luar perkawinan maka berdampak terhadap status sosial dan psikologis sang anak dan ibunya.
- 3) Status anak yang tidak jelas di hadapan hukum berakibat kepada ikatan hubungan ayah dengan anak tidaklah kuat. Karena itu bisa jadi di suatu masa sang ayah menyatakan bahwa kedudukan anak tersebut adalah anak kandungnya.
- 4) Anak tidak mendapat hak nafkah, pendidikan, dan harta waris dari sang ayah.

Dengan demikian, urgensi pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri sangatlah penting. Karena perkawinan merupakan ikatan yang paling luhur serta tindakan hukum paling tinggi. Menurut Islam, bahwa pernikahan itu tak sekedar perjanjian biasa namun bentuk ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidhan*).

### **Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Perkawinan *Sirri* Pada Masyarakat Sipirok**

Rumah tangga adalah elemen terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari pemimpin dan anggota keluarga. Melalui perkawinan, idealnya akan dapat membentuk keluarga yang harmonis dan mendapatkan keturunan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

bentuk keluarga inti adalah ada ayah, ibu dan anak yang sama-sama berperan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, peran seorang ayah adalah mencari nafkah untuk keluarga. Sementara itu, ibu berperan mengurus rumah, dan anak-anak.<sup>22</sup>

Idealnya, Islam telah memberikan kemudahan bagi umatnya untuk mengarungi kehidupan. Namun ada hal yang harus dipedomani, seperti untuk menjalankan segala bentuk perintah yang diberikan Allah dan menghindari segala bentuk larangan-Nya. Islam selalu melimpahkan rahmat kepada umat manusia, apabila sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>23</sup> Oleh karenanya, salah satu produk hukum Islam yang kerap digunakan untuk menganalisis masalah kontemporer adalah konsep Maqasid Syari'ah. Konsep Maqasid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan hukum Islam. Adapun tujuan Maqasid Syari'ah adalah untuk mengatur kehidupan manusia, memberikan kebaikan kepada sesama manusia dan menghindari hal-hal yang buruk.<sup>24</sup>

Rumah tangga adalah sebagai rumah bagi anggota keluarga, baik untuk bertukar ide, gagasan, dan pencurahan kasih sayang. Oleh karena itu, tujuan Maqasid Syari'ah ini lebih dikenal dengan istilah *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima hal utama yang harus dijaga). Adapun lima hal utama tersebut adalah menjaga aspek agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Jika dikaitkan dengan konsensus penelitian ini yaitu mengenai dampak perkawinan *sirri* pada masyarakat Sipirok, maka terdapat berbagai dampak yang dihasilkan. Baik berdampak kepada anak, istri, anak dan keluarga yang ditinggalkan kedua belah pihak. Atas perilaku demikian, sehingga terkesan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang diatur

---

<sup>22</sup> Awaliah Awaliah et al., "Akibat Hukum Pernikahan Siri," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40.

<sup>23</sup> Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu and Keluarga Menurut Hak Asasi, "Manusia Dan Maqashid Syariah," *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 1 (2023): 11–20.

<sup>24</sup>Yadi Fahmi Arifuddin and Dedeh Siti Sutarsih, "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Maqasid Syariah," *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2022): 33–47.

oleh pemerintah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu mempedomani ketentuan undang-undang perkawinan dan peraturan syari'at Islam dalam melangsungkan perkawinan.<sup>25</sup>

Menjaga Aspek Agama, maqasid syari'ah menyatakan bahwa agama adalah bentuk keyakinan manusia kepada Tuhan. Secara sederhana, agama berarti akidah atau hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya. Salah satu tujuan agama adalah untuk dapat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia lainnya. Untuk itu, upaya dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama adalah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Oleh karenanya, setiap umat manusia harus mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh Islam, yakni rukun Islam. *Pertama*, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. *Kedua*, melakukan shalat. *Ketiga*, membayar zakat. *Keempat*, melaksanakan puasa, dan *kelima* melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup. Jika dikaitkan dengan dampak melakukan perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat Sipirok, maka perbuatan tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan (keburukan). Baik kepada pelaku dan yang ditinggalkannya. Misalnya istri kedua tidak dapat menuntut hak perdata kepada suaminya, karena keduanya menikah tidak melalui Kantor Urusan Agama, artinya tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan administrasi yang berlaku. Tak hanya itu, dalam menjaga aspek agama bahwa tindakan tersebut seolah-olah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah dalam penyelenggaraan prosedur perkawinan.

Menjaga Aspek Jiwa, setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan rumah tangganya berjalan dengan tenang, bahagia dan harmonis. Sebagaimana konsep yang dibangun oleh hukum Islam, yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Dalam hukum nasional mengatur

---

<sup>25</sup> Hertina Hertina, "Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah," *JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW* 3, no. 1 (2020): 1–27.

tentang hukum perkawinan, salah satunya adalah harus selaras dengan keyakinan dan agamanya masing-masing mempelai. Oleh karenanya, apabila aspek jiwa seseorang sedang tidak baik maka akan merambah ke berbagai kegiatan yang akan ia perbuat. Seperti melakukan perkawinan *sirri*, hal ini telah terjadi pada masyarakat Sipirok. Adapun hal yang melatarbelakanginya adalah karena menikah di bawah usia minimal perkawinan berdasarkan regulasi yang berlaku. Akibatnya, acapkali perkawinan tersebut tidak harmonis hingga ada yang bercerai. Sebab tidak matangnya pemikiran dari calon mempelai perempuan dan laki-laki. Pada hakikatnya, substansi dari perkawinan adalah semata-mata untuk menjalankan Sunnah Rasul bukan untuk tujuan lain. Karena jiwa nya tidak konsisten (mudah gundah) dalam menghadapi rintangan, dan tidak menerapkan konsep sabar dalam mengarungi kehidupan. Idealnya, pemimpin dalam rumah tangga mempunyai keterlibatan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga (*dharuriyyah*). Sedangkan dalam lingkup *hajiyyat*, setiap pasangan suami istri diharuskan untuk berupaya membangun keluarga harmonis. Salah satu bentuknya yaitu memberikan biaya kehidupan yang cukup. Namun, dalam kategori *tahsiniyyat* peran suami sangat penting dalam memperhatikan pendidikan, etika, dan moral anak.

Menjaga aspek akal, salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia adalah Akal. Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akal yang dimiliki oleh manusia, sehingga dianjurkan untuk menjaga akal dari hal-hal yang dapat merusak fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, sebelum menikah mempelai laki-laki idealnya tidak memikirkan mengenai dampak hukum atas perbuatannya. Sehingga kesulitan membangun keluarga yang harmonis, sebab perkawinan mereka tidak dicatatkan berdasarkan hukum berlaku. Pada dasarnya, peran suami sangat signifikan dalam lingkup memelihara akal. Sebab berkorelasi dengan konsep-konsep mendidik, memperhatikan dan menjaga anak agar tidak

terjerumus ke dalam berbagai bentuk kejahatan yang dapat merusak psikologis anak.

Menjaga aspek keturunan, pada prinsipnya Allah telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar syari'at yakni tindakan perzinahan. Hubungan suami-istri secara tegas hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang sudah menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Artinya: "dan jangan mendekati perzinahan; (percabulan) sesungguhnya adalah perbuatan keji dan cara yang buruk" (al-Isra':32). Adapun kaitannya dengan dampak perkawinan *sirri* yang dilakukan masyarakat Sipirok adalah tidak jelasnya status perkawinan dengan isterinya. Karena tidak memiliki buku akta nikah dari Kantor Urusan Agama. Terlebih sebagian masyarakat menikah karena terpaksa. Salah satu faktornya, calon istri hamil di luar nikah, poligami, faktor pendidikan, dan ekonomi yang tidak berkecukupan untuk mencatatkan perkawinan.

Menjaga Dalam Aspek Harta, dalam mengarungi rumah tangga, tentunya pembahasan tentang kekayaan tidak pernah selesai. Karena kekayaan adalah kebutuhan bagi umat manusia dalam berdiri di dunia ini. Ajaran Islam menegaskan umat manusia untuk selalu mencari kekayaan dan berusaha untuk mendapatkannya. Namun, mengenai cara memperoleh aset tersebut, idealnya berbagai macam, seperti perdagangan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Demi menjamin terjaganya kelestarian harta benda, Allah telah mengatur dengan jelas hukum, yaitu haram berupa bisnis riba, mencuri, dan memperoleh kekayaan dengan cara yang buruk (haram). Kaitannya dengan perkawinan *sirri* adalah setiap pasangan yang bakal menikah harus mempersiapkan biaya untuk itu, seperti biaya mencatatkan perkawinan, resepsi perkawinan dan lainnya. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, sebab sering terjadi di kalangan masyarakat perceraian karena minimnya pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

## Kesimpulan

Praktek perkawinan *sirri* yang terjadi pada masyarakat Sipirok karena terpaksa. Salah satu penyebabnya adalah mempelai perempuan hami di luar nikah, poligami, pendidikan dan tidak mempunyai uang yang cukup. Menurut Islam, bahwa tindakan tersebut sah. Sebab sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun menurut hukum nasional bahwa perbuatan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Salah satu dampaknya, perkawinan tersebut tidak harmonis karena kerab dilanda perdebatan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Artinya tidak mendapatkan kedamaian dalam keluarga. Sedangkan menurut hukum keluarga, bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at yang lima, baik aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## Daftar Kepustakaan

- Adnani, Adriani. "Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 November (2021): 107–15.
- . "Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 November (2021): 107–15.
- Arifuddin, Yadi Fahmi, and Dedeh Siti Sutarsih. "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Maqasid Syariah." *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2022): 33–47.
- Asripa, Asripa. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 42–61.
- Awaliah, Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Isnawidiawinarti Achmad, and Achmad Allang. "Akibat Hukum Pernikahan Siri." *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Dwi, Dwi Dasa Suryantoro. "PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (SIRRI) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 46–64.
- Hertina, Hertina. "Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah." *JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW* 3, no. 1 (2020): 1–27.

- Iskandar, Dudi. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya*. Maghza Pustaka, 2022.
- Kartu, Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam, and Keluarga Menurut Hak Asasi. "Manusia Dan Maqashid Syariah." *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 1 (2023): 11–20.
- Kusmayanti, Hazar, and Nindya Tien Ramadhanty. "Legitimacy of a Sirri Marriages (Second and So on) By the Pair of Civil Servants." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 373548.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. PT Kanisius, 2019.
- Muksalmina, Muksalmina. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): 53–60.
- Nazarudin, Nazarudin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Nikah Sirri Dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4736–50.
- Nugraha, Fauzia Dwianti, and Lina Jamilah. "Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 67–73.
- Nurdin, Zurifah. "BUKU PERKAWINAN (PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF DAN ADAT DI INDONESIA)," 2020.
- Prijanto, Tulus. "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 02 (2021): 702–8.
- Surur, Nahar. "Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu Hmpa (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8294–8302.
- Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, and SH A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Utomo, Ariane, and Oki Rahadianto Sutopo. "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 77–89.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.